



**PERATURAN KEPALA DESA KAMPUNG APAR
NOMOR 2 TAHUN 2023**

TENTANG

**PENETAPAN PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA
DESA
(BLT DANA DESA)**

**DESA KAMPUNG APAR
KECAMATAN PARIAMAN SELATAN
KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

TAHUN ANGGARAN 2023



KEPALA DESA KAMPUNG APAR
KECAMATAN PARIAMAN SELATAN
KOTA PARIAMAN

PERATURAN KEPALA DESA KAMPUNG APAR
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BLT DANA DESA
DESA KAMPUNG APAR
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KAMPUNG APAR,

Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan ketentuan Pasal 35 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295), maka perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang penetapan keluarga Penerima Manfaat BLT Dana Desa Kampung Apar tahun 2023.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

5. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
6. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2020;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2093);
8. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2020;
13. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 56 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kota Pariaman Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BLT DANA DESA UNTUK DESA KAMPUNG APAR TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pariaman.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Pariaman Selatan
3. Desa adalah Desa Kampung Apar
4. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Masyarakat Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan adat istiadat Desa.

6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang dibantu Perangkat Desa Sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Musyawarah Desa adalah Musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan Unsur Masyarakat yang diselenggarakan oleh Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Anggaran Dan Pendapatan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
12. Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
13. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
14. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT - Dana Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrim.

Pasal 2

Penggunaan Dana Desa di prioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa.

Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) antara lain berupa: Program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrim dalam bentuk BLT Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa.
- (2) Calon keluarga Penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud diprioritaskan keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan dan terdaftar dalam keluarga desil 1 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim.
- (3) Dalam hal Desa tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 sampai dengan desil 4 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- (4) Dalam hal Desa tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sampai dengan desil 4 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa berdasarkan kriteria:
 - a. kehilangan mata pencaharian;
 - b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/ atau difabel;
 - c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan; atau
 - d. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.
- (5) Daftar Nama-nama penerima BLT-Dana Desa terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Kepala Desa ini;
- (6) Besaran BLT-Dana Desa ditetapkan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibayarkan setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan;

Pasal 4

Pelaksanaan Pemberian BLT Dana Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dilaksanakan untuk peruntukan bantuan Bulan Januari s/d Desember 2023 dengan laporan pelaksanaan dilaporkan setiap bulan oleh Pelaksana Kegiatan.

Pasal 5

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa dalam Lembaran Desa Kampung Apar.

Ditetapkan di Kampung Apar
Padatanggal 30 Januari 2023

KEPALA DESA KAMPUNG APAR



DODI SUSANDRA

Diundangkan di Kampung Apar
Padatanggal 30 Januari 2023

SEKRETARIS DESA KAMPUNG APAR

RIRI SYAFRIANTI

BERITA DESA KAMPUNG APAR TAHUN 2023 NOMOR 2



**PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
KECAMATAN PARIAMAN SELATAN
DESA KAMPUNG APAR**

Jln. Puti Lenggogeni Kode Pos: 25539

E-mail: kampungapar2019@gmail.com

Kampung Apar, 18 Januari 2023

**BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA KHUSUS**

Dalam rangka menindaklanjuti surat dari DPMD Kota Pariaman nomor 412/128/DPMD/2023 tentang Penetapan KPM BLT Desa Tahun Anggaran 2022 dengan Kriteria sebagaimana diatur dalam pasal 36 ayat (1),(2), dan (3) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07-2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa. Terkait Percepatan Penetapan Data KPM BLT di Desa Kampung Apar Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat, Maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal : Rabu, 18 Januari 2023
Waktu : 13:30 Wib s/d Selesai
Tempat : Ruang Pertemuan Gedung Serba Guna Desa Kampung Apar

Telah dilaksanakan musyawarah Desa Khusus (Musdesus) dengan agenda Penetapan data KPM (keluarga penerima manfaat) BLT-DD TA 2022 yang dihadiri oleh Pemerintah Desa, BPD, dan Relawan Desa Aman Covid-19 serta unsur lain yang terkait di desa sebagaimana tercantum dalam *daftar hadir terlampir*.

Unsur Pimpinan Rapat dan narasumber

Pimpinan Rapat : ZULKARNAINI ABBAS (Ketua BPD)
Sekretaris / Notulis : RIRI SYAFRIANTI, S.Pd Sekretaris Desa
Narasumber : 1. DODI SUSANDRA, S.Hut Kepala Desa
2. HARIYUS SOFIANI, SHI (Pendamping Desa Pemberdayaan)

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap agenda di atas selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) menyetujui serta memutuskan beberapa hal yang *berketetapan menjadi keputusan akhir dari musyawarah Desa Khusus (Musdesus)*.

1. Forum Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) telah melakukan penetapan data KK calon penerima BLT-DD yang dinyatakan memenuhi Syarat (MS) sebanyak 40 KK, berdasarkan data kemiskinan ekstrem dari Bapeda Kota Pariaman dan hasil validasi musyawarah desa pada data tersebut terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara.

2. Data 40 KK calon penerima BLT-DD yang dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) selanjutnya akan dilaporkan kepada Walikota Pariaman untuk disahkan.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh rasa tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Desa Kampung Apar, 18 Januari 2022

Kepala Desa Kampung Apar

Ketua BPD Kampung Apar



DODI SUSANDRA, S.Hut



ZULKARNAINI ABBAS

MENGETAHUI/MENGESAHKAN

Camat Pariaman Selatan



MOH. FARID MARWAN, S.STP,MM

NIP.19860919 200412 1 001

Mengetahui dan menyetujui,
Wakil dari Peserta Musyawarah Desa Khusus

No	Nama	L/P	Alamat	Tanda Tangan
1	THON ISWAN	L	Ap. Apar	1
2	HELVIDRA SUASMAN	L	Kp. Apar	2
3	RISA DESMAWATI	P	MARUNGGI	3
4	Jasmi Khursham	D	Kp. Apar	4